



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : MoU.42/Ka.BPIP/07/2022

NOMOR : 04/NK/Kab. Sangihe/VII/2022

Pada hari ini Kamis tanggal empat belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-07-2022), bertempat di Manado, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Yudian Wahyudi, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Rinny Tamuntuan, Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang berkedudukan di Jalan Malahasa Nomor 1 Kelurahan Soataloara II Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", dan masing-masing disebut sebagai "PIHAK", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila diperlukan koordinasi dan sinergi dengan seluruh pihak baik lembaga pemerintahan maupun nonpemerintahan;
2. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
3. bahwa PIHAK KEDUA merupakan penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; dan
4. bahwa guna mendukung pembinaan ideologi Pancasila di Kabupaten Kepulauan Sangihe, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan yang dapat ditindaklanjuti dengan kerjasama program dan kegiatan berdasarkan lingkup kewenangan PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
dan
 8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1287).

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat membuat Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai komitmen awal dan landasan bagi PARA PIHAK untuk saling bersinergi berdasarkan

kewenangan, tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang saling mendukung serta memperkuat kerja sama dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.

- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk membangun dan mewujudkan kerja sama dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila di Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. mendorong pelaksanaan sosialisasi, pembudayaan, dan penggalian mutiara Pancasila pada kearifan lokal dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila;
- b. mendorong pengembangan kerja sama jejaring multipihak dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila;
- c. pendampingan terhadap pembentukan regulasi dan kebijakan serta advokasi penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila;
- d. penyediaan standar materi dan bahan ajar serta penelitian mengenai pembinaan ideologi Pancasila;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, dan *workshop* pembinaan ideologi Pancasila;
- f. pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK; dan
- g. kegiatan lain sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan ini dengan Sinergi Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sinergi Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut mengenai rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, tugas, dan tanggung jawab PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat menunjuk wakilnya untuk menandatangani dan melaksanakan Sinergi Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
PENDELEGASIAN WEWENANG

- (1) PIHAK KESATU dapat melimpahkan wewenangnya kepada unit kerja terkait dalam menandatangani dan melaksanakan Sinergi Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) PIHAK KEDUA dapat melimpahkan wewenangnya kepada perangkat daerah terkait dalam menandatangani dan melaksanakan Sinergi Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 5
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) PARA PIHAK menunjuk pejabat terkait guna melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepakatan ini berakhir atau tanggal Nota Kesepakatan ini akan diakhiri.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini tanpa terkait dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan pada asas itikad baik, saling percaya, sederajat, dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan dituangkan dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepakatan ini dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.



PIHAK KEDUA,



RINNY TAMUNTUAN



PIHAK KESATU,

YUDIAN WAHYUDI